



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR MELALUI PENCABUTAN PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024

Muhammad Zakik Abidin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.abidin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sebagai langkah pengganti, Kemendag berencana menerbitkan sembilan peraturan baru yang disusun lebih spesifik berdasarkan klaster komoditas impor. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa langkah deregulasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika ekonomi global yang semakin dinamis, khususnya dalam sektor perdagangan internasional. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan perekonomian di tengah meningkatnya volatilitas perdagangan dunia. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit, menyatakan bahwa rencana penerbitan sembilan Permendag baru bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menghapus berbagai hambatan ekspor-impor yang selama ini menjadi kendala.

Proses deregulasi kebijakan impor ini dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga pemerintah dan asosiasi para *stakeholder*. Penyusunan regulasi baru ini juga didukung oleh kajian dampak regulasi (*regulatory impact analysis*) dan rapat kerja teknis lintas sektor. Salah satu hasil dari proses tersebut adalah penyesuaian terhadap ketentuan larangan dan pembatasan impor (*lartas*) yang berlaku pada sepuluh kelompok komoditas strategis. Beberapa komoditas yang terdampak oleh kebijakan ini meliputi produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia, alas kaki, serta sepeda. Secara spesifik, pelanggaran *lartas* mencakup 441 kode *harmonized system* (HS) untuk produk kehutanan dan empat kode HS lainnya untuk sepeda roda dua dan roda tiga. Langkah deregulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan relaksasi terhadap peraturan impor dan meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya di sektor perdagangan.

Adapun sembilan Permendag baru sebagai pecahan dari Permendag 8/2024 yang akan diterbitkan antara lain Permendag 16/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang akan mengatur ketentuan umum impor; Permendag 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Permendag 18/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan; Permendag 19/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; Permendag 20/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang; Permendag 21/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; Permendag 22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu; Permendag 23/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; dan Permendag 24/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Selain sembilan aturan tersebut, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, Kemendag juga menerbitkan Permendag 25/2025 yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh pemerintah daerah.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam proses penerbitan STPW, sekaligus meningkatkan kepastian hukum serta mempermudah pelaku usaha dalam melakukan ekspansi bisnis melalui sistem waralaba. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, deregulasi impor dapat menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya tarik investasi yang berkualitas, dan memperluas lapangan kerja. Selain itu, penyederhanaan kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen penting dalam menurunkan beban ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) yang selama ini menjadi hambatan utama dalam dunia usaha. Proses deregulasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, adaptif terhadap dinamika ekonomi global, serta menyentuh seluruh rantai sektor industri secara holistik mulai dari aspek hulu-hilir industri, kebijakan fiskal, perdagangan domestik, hingga reformasi sistem perizinan. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran terhadap pencabutan Permendag 8/2024, yang sebelumnya mengatur secara ketat mekanisme impor barang tertentu, termasuk instrumen pengawasan dan pembatasan terhadap produk yang berpotensi mengganggu industri dalam negeri. Tanpa pengendalian yang memadai, pelanggaran kebijakan impor dikhawatirkan dapat memicu lonjakan masuknya barang impor murah, yang berisiko melemahkan posisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Atensi DPR

Deregulasi kebijakan impor melalui pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan rencana penerbitan sembilan Permendag baru dapat menjadi langkah positif apabila implementasi dan pengawasan dilakukan dengan baik, sehingga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan nasional. DPR RI melalui Komisi VI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan deregulasi ini agar kebijakan impor secara optimal dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. *Pertama*, mendorong Kemendag untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi potensi risiko seperti lonjakan barang impor yang bisa mengganggu stabilitas industri domestik, serta memastikan mekanisme pengendalian yang memadai di tengah deregulasi kebijakan impor. *Kedua*, mendorong Kemendag melaksanakan deregulasi secara holistik, bertanggung jawab, serta dilandasi oleh pendekatan lintas sektor yang mempertimbangkan keterkaitan antara perdagangan, industri, energi dan teknologi. *Ketiga*, mendorong koordinasi yang lebih kuat antarkementerian agar kebijakan impor sejalan dengan arah kebijakan industri nasional dan selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.

Sumber

bisnis.com, 30 Juni dan 1 Juli 2025;
detik.com, 30 Juni 2025;
inews.id, 30 Juni 2025;
kemendag.go.id, 2 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making